



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP



TAHUN 2024

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat Kantor :

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah
Gedung Daeng Kamboja B2 Lantai 3
Pulau Dompok-Tanjungpinang



KATA PENGANTAR

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masa jabatan 2021-2026. Hal tersebut terjadi karena perubahan sistem pemilihan kepala daerah dimana pada tahun 2024 telah mencatat sejarah untuk pertama kalinya dilakukan pemilihan kepala daerah secara serentak se-Indonesia. Sehingga hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih tahun 2024 tersebut akan dilantik untuk periode masa jabatan 2025-2029 dan sekaligus akan menyusun RPJMD Provinsi Kepulauan Riau periode tahun 2025-2029.

Dalam rangka penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 maka data capaian tahun 2024 akan menjadi data acuan atau data dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya. Oleh karena itu untuk mewujudkan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Provinsi Kepulauan Riau maka telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024.

Secara umum kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membangun kerjasama dan sinergisitas dalam pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah khususnya dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Tantangan yang dihadapi pada masa yang akan datang akan sangat semakin kompleks. Untuk itu kerjasama baik dari internal maupun eksternal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau diharapkan akan dapat terjalin dengan baik guna tercapainya tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Kepala Dinas,



MISBARDI, S.Sos., M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi	3
C. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis	11
B. Indikator Kinerja Utama	15
C. Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja	18
B. Realisasi Anggaran	18
BAB IV PENUTUP	18

Lampiran:

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem yang dirancang untuk mengukur, mengevaluasi, dan melaporkan kinerja instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Implementasi SAKIP pada instansi pemerintah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pemantauan kinerja serta pelaporan kinerja kepada instansi yang lebih tinggi. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan salah satunya melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Implementasi SAKIP oleh seluruh instansi pemerintah tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban. Lebih dari itu, SAKIP seharusnya disadari sebagai kebutuhan mendasar untuk meningkatkan kinerja. SAKIP adalah alat bantu yang digunakan Kementerian PANRB untuk memastikan setiap instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan manfaat atau hasil atas setiap rupiah dari anggaran yang digunakan. SAKIP bisa membantu untuk memastikan instansi pemerintah dalam menerapkan anggaran berbasis kinerja dimana tiap rupiah anggaran instansi pemerintah harus memiliki hasil dan manfaat bagi masyarakat. Pemilihan program dan kegiatan juga harus dilakukan dengan cermat agar bisa sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan.

Dalam SAKIP terdapat beberapa elemen kunci yang saling terkait, yaitu:

- **Perencanaan Kinerja:**
Proses penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang jelas dan terukur.
- **Pelaksanaan Kinerja:**
Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- **Pengukuran Kinerja:**
Pengumpulan data dan informasi mengenai pencapaian kinerja.
- **Pelaporan Kinerja**
Penyampaian informasi mengenai kinerja kepada publik dan pemangku kepentingan

- Evaluasi Kinerja:
Penilaian atas pencapaian kinerja untuk menentukan langkah perbaikan yang diperlukan.



Pelaporan kinerja merupakan salah satu elemen penting dalam SAKIP yang disusun setiap instansi pemerintah dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dokumen ini merupakan dokumen pelaporan wajib yang berfungsi sebagai indikator akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Sehingga apabila dokumen LKjIP tidak disampaikan dengan benar maka akan sangat mempengaruhi sistem kinerja dari instansi pemerintah. Pedoman mengenai tata cara pelaporan LKjIP telah termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun tujuan dari LKjIP adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2024 maka telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Uraian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

(1) Tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Urusan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

(2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan Catatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Sekretariat, Penataan dan Kerjasama Desa, Administrasi Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Penataan dan Kerjasama Desa, Administrasi Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Penataan dan Kerjasama Desa, Administrasi Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Sekretariat, Penataan dan Kerjasama Desa, Administrasi Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau meliputi :

- 1) Sekretariat;
- 2) Bidang Penataan dan Kerjasama Desa;

- 3) Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
- 4) Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- 5) Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 6) Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

1) Sekretariat

Tugas : Bagian Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang.

Fungsi : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun program kerja perangkat daerah;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
- e. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait Perencanaan dan Evaluasi;
- f. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait Keuangan;
- g. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait Umum dan Kepegawaian;
- h. Mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2) Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Penataan Desa, Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa, Kerjasama Desa.

Tugas : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Penataan dan Kerjasama Desa;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Penataan dan Kerjasama Desa;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Penataan dan Kerjasama Desa;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Penataan dan Kerjasama Desa;
- e. Menyusun bahan dan melaksanakan Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Penataan Desa;
- f. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa;
- g. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Kerjasama Desa;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Penataan dan Kerjasama Desa;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Penataan dan Kerjasama Desa; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3) Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pembinaan kewenangan desa, peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga pemerintahan desa, evaluasi perkembangan dan

inovasi desa.

Tugas : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
- e. Menyusun bahan dan melaksanakan Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pembinaan Kewenangan Desa;
- f. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Desa;
- g. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Evaluasi Perkembangan dan Inovasi Desa;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Administrasi Pemerintahan Desa; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4) Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, peningkatan peran lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan.

Tugas : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- e. Menyusun bahan dan melaksanakan Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
- f. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- g. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5) Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Tugas : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Kependudukan dan

- Pencatatan Sipil;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pendaftaran Penduduk;
 - f. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pencatatan Sipil;
 - g. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
 - h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini berisi realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Evaluasi dapat dilakukan dengan apabila memenuhi syarat sesuai pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dimana perubahan RPJMD dapat dilakukan antara lain apabila terjadi perubahan yang mendasar yang mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional, serta memiliki sisa masa berlaku tidak kurang dari 3 (tiga) tahun. Dalam pelaksanaan RPJMD selama 2 tahun (RKPD 2022 dan RKPD 2023), dinyatakan bahwa terdapat beberapa hal mendasar yang memerlukan perubahan dalam rangka mengoptimalkan kinerja pembangunan hingga akhir periode. Hasil evaluasi tersebut adalah rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD.

Beberapa urgensi dan alasan dilakukan perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Adanya Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah;
 2. Penyesuaian terhadap Kebijakan Nasional;
 3. Penambahan Perangkat Daerah baru dan Penambahan Bidang pada Perangkat Daerah.
- Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 selain sebagai bentuk adaptasi dari berbagai dinamika faktual global dan dinamika regulasi nasional juga mempertimbangkan hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau hingga dengan tahun 2022. Namun demikian visi dan misi Kepala Daerah tidak mengalami perubahan. Adapun visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2021–2026 adalah:

“Terwujudnya Kepulauan Riau Yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya” dengan mengemban 5 misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

1. Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat;
2. Melaksanakan tata Kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan;
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan berdaya saing

- dengan berbasiskan iman dan taqwa;
4. Mengembangkan dan melestarikan budaya melayu dan nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan;
 5. Mempercepat konektivitas antar pulau dan pembangunan infrastruktur kawasan.

Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau yang mengemban 2 (dua) urusan yakni urusan administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil serta urusan pemberdayaan masyarakat dan desa masing-masing mendukung misi yang berbeda yang terurai dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target			Akhir Periode
					2024	2025	2026	
1.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83	85	86	90	90
	Terwujudnya Peningkatan Pelaksanaan <i>Smart Service</i>	Persentase rata-rata capaian KTP, Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	82	84	85	86	86
2.	Terwujudnya Masyarakat Desa yang Tangguh dan Partisipatif	Jumlah Desa Mandiri	Desa	2	4	5	6	6
	Mempercepat kemandirian BUM Desa/BUM Desa Bersama	Jumlah BUMDesa Maju	BUM Desa	1	4	6	8	8
3.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja Dpmd Dukkapi	Nilai SAKIP Dpmd Dukkapi	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB
	Meningkatnya Capaian IKU Dpmd Dukkapi	Capaian IKU Dpmd Dukkapi	%	100	100	100	100	100

Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 berdasarkan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil belum optimal;
2. Cakupan akte pencatatan sipil (akte perkawinan, akte perceraian dan akte kematian) masih rendah;
3. Database kependudukan belum tersaji valid dan akurat secara optimal;
4. Belum optimalnya peran Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa dalam mendukung perekonomian Desa;
5. Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam pembangunan belum optimal;
6. Pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan dalam pembangunan belum optimal.

Tujuan dan sasaran strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya yang ditujukan untuk mendukung visi dan misi Gubernur Kepulauan Riau tahun 2021-2026. Berikut terlampir dalam tabel:

Tabel.2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026

VISI		Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya		
MISI 2		Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan		
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Terwujudnya peningkatan pelaksanaan smart service	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong penerapan reformasi birokrasi danmendorong inovasi pelayanan yang bersih dan cepat 2. Meningkatkan sarana prasarana teknologi informasi penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 3. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat; 4. Menjalin sinergisitas dengan instansi/ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 2. Memfasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana teknologi informasi pelayanan; 3. Memperluas akses penyebaran informasi kepada masyarakat; 4. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan Memfasilitasi peningkatan

			lembaga dalam pemanfaatan data kependudukan	kapasitas SDM pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 5. Memfasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana teknologi informasi pelayanan; 6. Memperluas akses penyebaran informasi kepada masyarakat
MISI 3		Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat dan Berdaya Saing Dengan Berbasis Iman dan Taqwa		
2.	Terwujudnya masyarakat desa yang tangguh dan partisipatif	Mempercepat Kemandirian BUMDesa/BUMDesa bersama.	1. Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan desa 2. Mempercepat penguatan dan pengembangan lembaga ekonomi desa 3. Mendorong peningkatan peran dan fungsi Lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM,Karang Taruna) dalam pembangunan 4. Penguatan Kerjasama antar desa dan pihak lainnya dalam pengembangan potensi desa dan Teknologi Tepat Guna (TTG)	1. Memfasilitasi penguatan kapasitas SDM pemerintahan desa 2. Memfasilitasi kerjasama dengan instansi/ lembaga lain dalam pengembangan BUMDesa/ BUMDesa Bersama 3. Memfasilitasi operasional dan peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM,Karang Taruna) secara berkelanjutan 4. Memfasilitasi pengembangan inovasi desa

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya yang dijabarkan pertahun. Penetapan IKU tersebut menggunakan kriteria SMART yaitu Specific (spesifik), Measurable (dapat diukur), Agreeable (dapat disetujui), Realistic (realistis), dapat dicapai namun menantang) dan Time-bounded (memiliki batas waktu pencapaian). IKU pada satuan kerja perangkat daerah seluruhnya bersifat outcome yang pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh keterlibatan seluruh instansi pemerintah terkait. Penetapan target tahun 2023 yang mengacu pada Renstra 2021-2026 ada beberapa indikator yang sudah tidak relevan lagi karena sudah melampaui target pada tahun yang akan berikutnya. Sehingga penetapan target tahun 2024 di atas target yang

dicantumkan dalam Rencana Strategis 2021-2026.

Berikut IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan:

Tabel. 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Perhitungan/ Rumus	Sumber Data
1.	Meningkatnya Peran BUMDesa/ BUMDesa Bersama dalam ekonomi desa dan daerah	Jumlah BUMDesa Maju	Unit	Jumlah BUMDesa Maju	Laporan Kabupaten
2.	Terwujudnya Peningkatan Pelaksanaan Smart Service	Persentase rata-rata capaian KTP, Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	Persentase rata-rata capaian KTP, Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dibagi 300 dikali 100	Hasil Konsolidasi Database Kemendagri

Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka dilaksanakan beberapa program pembangunan yang disertai pagu anggaran sesuai alokasi yang diberikan pada tahun 2024.

C. PERJANJIAN KINERJA

Setelah terbitnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah maka Gubernur sebagai pemberi amanah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penerima amanah menandatangani Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Berikut Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel.2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Mempercepat Kemandirian BUMDesa/ BUMDesa Bersama	Jumlah BUMDesa Maju	4
2.	Terwujudnya Peningkatan Pelaksanaan Smart Service	Persentase rata-rata capaian KTP, Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	84

Perjanjian Kinerja ini diselaraskan dengan rencana kinerja tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Namun dalam capaian tahun 2024 target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis sudah melampaui target yang ditetapkan sehingga Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya dipandang perlu untuk dilakukan revisi terhadap perjanjian kinerja tahun 2024 karena sudah tidak relevan lagi. Perubahan target Perjanjian Kinerja ini juga mengakomodir apabila terjadi perubahan anggaran yang berdampak rasionalisasi atau refocusing akibat kebutuhan yang lebih mendesak.

Berikut rincian anggaran masing-masing program sesuai APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 :

Tabel. 2.5
Rincian Pendanaan Program dan Anggaran Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pendaftaran Penduduk	62.198.990,00
2.	Program Pencatatan Sipil	0
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	239.415.330,00

4.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	24.694.100,00
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.490.944.530,00
6.	Program Penataan Desa	73.373.000,00
7.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	34.047.500,00
8.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	558.746.800,00
9.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	4.011.388.472,00
	TOTAL	17.494.808.722

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward dan punishment. Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator dengan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya.

Dalam pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau diupayakan menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil atau outcomes. Indikator hasil (*outcome*) memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi. Hasil ini kadang- kadang diperoleh langsung setelah barang dan jasa selesai. Namun dalam banyak kondisi, hasil baru akan diperoleh dalam rentang waktu yang cukup lama.

Berikut capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sesuai uraian dibawah ini:

SASARAN 1 :

Mempercepat Kemandirian BUM Desa/ BUM Desa Bersama

Sasaran pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa difokuskan pada peningkatan kemandirian BUM Desa. Adapun pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) /Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) telah diatur sesuai Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2022 tentang Formula Pemeringkatan BUMDes/BUMDes Bersama.

Penetapan formula pemeringkatan BUMDes /BUMDesma merupakan metode penghitungan

untuk melihat perkembangan kemajuan BUMDes /BUMDesma. Keberadaan BUMDes /BUMDesma memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi lokal karena berpeluang dalam menggerakkan produktivitas perekonomian Desa dan melakukan konsolidasi kegiatan usaha masyarakat desa melalui kegiatan ekonomi produktif yang menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha, perluasan akses permodalan dan jaringan pemasaran, serta penyediaan kebutuhan layanan umum bagi masyarakat. Dengan demikian, pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama dapat berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa Bersama dilakukan berdasarkan indikator dan aspek sebagai berikut:

- a. Kelembagaan;
- b. Manajemen;
- c. Usaha Bum Desa/Bumdesa Bersama Dan/Atau Unit Usaha Bum Desa/Bumdesa Bersama;
- d. Kerja Sama atau Kemitraan;
- e. Aset Dan Permodalan;
- f. Administrasi pelaporan dan akuntabilitas; dan g. keuntungan dan manfaat bagi desa dan masyarakat desa;
- g. Keuntungan dan manfaat bagi desa dan masyarakat desa.

Adapun metode pemeringkatan BUMDesa melalui skor dengan pengelompokan sebagai berikut:

NO	JUMLAH SKOR	STATUS
1.	$\geq 85 - 100$	MAJU
2.	$\geq 70 - < 85$	BERKEMBANG
3.	$\geq 55 - < 70$	PEMULA
4.	< 55	PERINTIS

Pemeringkatan menjadi instrumen untuk menilai kinerja BUM Desa/ BUM Desa bersama, sehingga dapat juga menjadi bahan evaluasi kebijakan kementerian dalam rangka pengembangan dan pembinaan lembaga ekonomi desa tersebut.

SASARAN:	
Mempercepat Kemandirian BUMDesa/ BUMDesa Bersama	
INDIKATOR:	
Jumlah BUMDesa Maju:	<p>Tahun 2024 capaian jumlah BUMDesa Maju sebanyak 8 BUMDes.</p> <p>Jumlah BUMDesa Maju tahun 2024 sudah Sangat Baik dengan realisasi kinerja sebesar 8 dari target 4 sehingga capaian kinerja mencapai 200%</p>

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 43 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama Bersama Evaluasi RPJMN Tahun 2020-2024 capaian peringkat BUMDes di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian BUMDesa Maju Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024


NO	KABUPATEN	JUMLAH DESA	JUMLAH BUM DESA	PEMERINGKATAN			
				PERINTIS	PEMULA	BERKEMBANG	MAJU
1.	Bintan	36	30	10	2	13	5
2.	Karimun	42	42	7	15	18	2
3.	Natuna	70	44	33	3	8	0
4.	Lingga	75	19	14	2	3	0
5.	Kep. Anambas	51	38	23	5	9	1
	Total	276	173	87	27	51	8

Berdasarkan tabel diatas realisasi kinerja capaian jumlah BUMDesa Maju tahun 2024 tercapai sebanyak 8 BUMDesa sedangkan target tahun 2024 yang telah ditetapkan sebanyak 4 BUMDesa sehingga capaian kinerja tahun 2024 tercapai sebesar 200% dengan predikat capaian kategori **Sangat baik**.



Perbandingan dengan tahun sebelumnya			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	1	2	200%
2023	2	7	350%

Perbandingan dengan target akhir Renstra	
Target 2026	Capaian terhadap Renstra
8	100%



Formulasi Indikator

Jumlah BUMDesa Maju diperoleh dari hasil penghitungan level A klasifikasi maju dengan skor lebih dari atau sama dengan 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 100 (seratus)


Tahun 2024 pemeringkatan BUMDesa yang telah terbentuk sebanyak 173 BUM Desa, dengan klasifikasi BUM Desa Maju sebanyak 8 BUMDesa, BUMDesa Berkembang sebanyak 51 BUMDesa, BUM Desa Pemula sebanyak 27 BUMDesa dan BUMDesa Perintis sebanyak 87 BUMDesa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tahun 2024 dari jumlah Desa sebanyak 275 Desa dimana telah terbentuk 173 BUMDesa dengan sebaran sebagai berikut:

- ✓ BUMDesa Maju terbanyak di Kab. Bintan yakni 5, Kab. Karimun 2 dan Kab. Kepulauan Anambas sebanyak 1 BUMDesa;
- ✓ BUMDesa Berkembang terbanyak di Kab. Karimun sebanyak 18, di Kab. Bintan 13 dan Kab. Kepulauan Anambas sebanyak 9 BUMDesa;
- ✓ BUMDesa Pemula terbanyak di Kab. Karimun sebanyak 15, Kab. Kepulauan Anambas sebanyak 5 BUMDesa dan Kab. Natuna 3 BUMDesa;
- ✓ BUMDesa Perintis terbanyak Kab. Natuna sebanyak 33 BUMDesa, Kab. Kepulauan Anambas sebanyak 23 BUMDesa dan Kab. Lingga sebanyak 14 BUM Desa.

Meningkatnya Meningkatkan jumlah BUM Desa Maju dan Berkembang menunjukkan bahwa adanya peningkatan kinerja BUM Desa setiap tahun.


Dilihat dari perkembangan dari tahun ke tahun capaian tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yang berjumlah 2 BUM Desa Maju. Sedangkan dibanding tahun 2023 mengalami penurunan yakni 10 BUM Desa Maju (sesuai dalam laporan LKjIP OPD tahun 2023) berdasarkan perhitungan Tenaga Ahli Madya Provinsi Kepulauan Riau. Namun sesuai Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 177 Tahun 2024 tentang Hasil Pemeringkatan BUM Desa/ BUM Desa Bersama peringkat BUM Desa Maju Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 tercapai sebanyak 7 BUM Desa. Dengan demikian tahun 2024 BUM Desa Maju Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan sebanyak 1 BUM Desa.

Berikut perkembangan capaian BUM Desa dari tahun 2022-2024 sebagai berikut:




Capaian tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2021-2026 maka sudah tercapai 100% yakni target BUMDesa Maju tahun 2026 sebanyak 8 BUM Desa. Dengan demikian untuk penetapan target tahun 2025 akan melebihi dari target tahun 2025 yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026.

Berikut perbandingan capaian BUM Desa Maju tahun 2024 dengan target akhir Renstra Tahun 2021-2026 dibawah ini:



Sebagai informasi secara nasional jumlah BUM Desa Maju berjumlah sebanyak 1.923 BUM Desa dan BUM Desa Berkembang sebanyak 12.690 BUM Desa. Namun data BUM Desa secara nasional tidak ditemukan. Bila dibanding dengan capaian nasional maka BUM Desa Maju di Provinsi Kepulauan Riau baru berkontribusi 0,42% dari total nasional. Sedangkan BUM Desa Berkembang secara nasional sudah tercapai 12.690 BUM Desa.

Berikut data perbandingan capaian BUM Desa Provinsi Kepulauan Riau dan nasional dari tahun 2022-2024 dalam diagram dibawah ini:



Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas BUMDesa agar mampu tumbuh, berkembang dan bersaing di tingkat nasional maka BUMDesa/ BUMDesma wajib berbadan hukum dengan mendaftar secara resmi ke Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah

Tertinggal dengan memenuhi syarat dan kelengkapan administrasi. Sampai dengan tahun 2024 BUM Desa berbadan hukum yang terdaftar pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebanyak 173 BUM Desa dan yang telah memiliki badan hukum sebesar 37,57% atau sebanyak 65 BUM Desa. Sedangkan BUM Desa Maju yang berbadan hukum sebanyak 7 BUM Desa atau 87,5% dr total BUM Desa Maju. Berikut perbandingan jumlah BUM Desa dengan BUM Desa berbadan hukum tahun 2024 seperti dibawah ini:

Tabel 3.2
Rekapitulasi Jumlah Bum Desa Berbadan Hukum
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Kabupaten	Jumlah Desa	Jumlah Bumdes	Klasifikasi Bumdes							
				Perintis		Pemula		Berkembang		Maju	
				Jml	Berbadan Hukum	Jml	Berbadan Hukum	Jml	Berbadan Hukum	Jml	Berbadan Hukum
1	Bintan	36	30	10	0	2	1	13	9	5	4
2	Karimun	42	42	7	0	15	13	18	18	2	2
3	Natuna	70	44	33	0	3	1	8	6	0	0
4	Lingga	75	19	14	0	2	0	3	1	0	0
5	Kep. Anambas	51	38	23	0	5	3	9	6	1	1
Total		275	173	87	0	27	18	51	40	8	7

Upaya dalam mendukung ketercapaian indikator Jumlah BUMDesa Maju salah satunya melalui Dana Desa yang memberikan kontribusi/ modal dalam mendukung pengembangan BUMDesa. Selain itu Pemerintah Provinsi juga memberikan pendampingan dan pembinaan pengelolaan dana desa tersebut agar sesuai aturan yang ditetapkan. Sehingga diharapkan penyimpangan dan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa dapat diminimalisir. Dalam rangka meningkatkan optimalisasi BUMDesa maka pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan upaya antara lain:

1. Mendorong peran Pemerintahan Desa dan Lembaga Ekonomi Desa beserta masyarakat guna menggali potensi lokal yang dapat dikembangkan;
2. Mendorong BUMDesa untuk melakukan registrasi badan hukum dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan usaha melalui kegiatan bimbingan

- teknis/ *workshop* pengelolaan usaha BUMDesa dan pengelolaan keuangan;
4. Mendorong kerjasama pemerintah desa/ BUMDesa dengan jejaring kemitraan BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga usaha lainnya.
 5. Melakukan pendampingan untuk mendapatkan akses permodalan dan perbankan.

Dukungan terhadap Jumlah BUMDesa Maju Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan melalui program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat melalui sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.3
Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Indikator BUMDesa Maju

NO	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	4.011.388.472,00	2.945.745.728,00	73,43

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 4.011.388.472,00 terealisasi sebesar Rp 2.945.745.728,00 atau 73,43%. Adapun sisa anggaran program tersebut karena terjadinya Tunda Bayar tahun 2024. Namun demikian dapat disimpulkan dalam pencapaian sasaran BUMDesa Maju tersebut anggaran dapat terserap secara optimal.

Kemandirian Desa selain diukur dengan peringkat BUMDesa juga berdasarkan instrumen Indeks Desa Membangun (IDM) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Indeks Desa Membangun merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu :



Adapun ketiga indeks ini bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa. Setiap tahun IDM akan dilakukan pemutakhiran dengan tujuan untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa. Pengisian IDM dibantu oleh Pendamping Desa bersama dengan Sekretaris Desa Laskap serta Aparat Desa Laskap yang lain.

Berikut skor dan status desa sesuai dengan komponen dalam IDM:

Penentuan Status IDM			01	Klasifikasi terhadap status desa tersebut bertujuan untuk penetapan status perkembangan dan rekomendasi terhadap intervensi kebijakan yang perlu dilakukan.
	01	Desa Sangat Tertinggal $IDM \leq 0,4907$	02	Pendekatan dan intervensi yang dapat diterapkan pada Status Desa Sangat Tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya dibandingkan dengan Status Desa Tertinggal.
	02	Desa Tertinggal $0,4907 < IDM \leq 0,5989$		
	03	Desa Berkembang $0,5989 < IDM \leq 0,7072$		
	04	Desa Maju $0,7072 < IDM \leq 0,8155$		
	05	Desa Mandiri $IDM > 0,8155$		

Sampai tahun 2024 capaian peningkatan jumlah Desa Mandiri telah berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan tercapainya Desa Mandiri sebanyak 49 Desa atau 17,82% dari total 275 Desa. Adapun Desa Maju capaian sebanyak 117 Desa (42%) dan Desa Berkembang sebanyak 109 Desa (39,64%). Sedangkan Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal sudah dapat dientaskan di Provinsi Kepulauan Riau. Capaian Desa Mandiri terbanyak berada di Kab. Karimun.


Berikut data rincian status desa menurut IDM yang dipublikasikan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2024:

Tabel. 3.4
Data Status Desa
Menurut Indeks Desa Membangun (IDM)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

NO	KABUPATEN	STATUS DESA					Jumlah Desa
		Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	
1.	BINTAN	12	17	7	0	0	36
2.	KARIMUN	19	13	10	0	0	42
3.	NATUNA	5	42	23	0	0	71
4.	LINGGA	2	25	48	0	0	75
5.	KEP.ANAMBAS	11	20	21	0	0	52
	JUMLAH	49	117	109	0	0	275

Sumber: Indeks Desa Membangun (IDM) Prov. Kepri Tahun 2024

Selama periode 2020-2024, capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau cenderung meningkat. Dibanding tahun 2023 terdapat peningkatan Desa Mandiri sebanyak 25 Desa dimana tahun 2023 sebanyak 24 Desa Mandiri, sedangkan Desa Maju meningkat menjadi 117 dari tahun sebelumnya 100 Desa dan Desa Berkembang menjadi 109 Desa dibanding tahun sebelumnya 151 Desa yang disebabkan meningkatnya Desa Berkembang menjadi Desa Maju.



Dalam mendukung pencapaian status desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau melakukan pembinaan melalui beberapa program antara lain:

Tabel 3.5
Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Indikator
Indeks Desa Membangun (IDM)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Program Penataan Desa	73.373.000,00	72.728.560,00	99,12
2.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	34.047.500,00	33.959.252,00	99,74
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	558.746.800,00	558.136.500,00	99,89
	TOTAL	666.167.300,00	664.824.312,00	99,80

Dari jumlah anggaran sebesar Rp **666.167.300,-** terealisasi sebesar Rp **664.824.312,-** atau 99,80%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 1.342.988,- (0,20%). Bahkan dapat dikatakan terserap 100% meskipun bila dilihat dari alokasi anggaran yang diberikan sangat kecil akibat adanya efisiensi dan lain-lain namun target yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kinerja program-program tersebut dapat dicapai dengan efektif.

Dalam pelaksanaan pembinaan dalam rangka mendorong peningkatan status desa menuju kemandirian terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

1. Masih rendahnya kompetensi dan kapasitas aparatur pemerintahan desa, lembaga pemerintahan desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa serta masyarakat desa;
2. Rendahnya ketersediaan, pemerataan, akses dan mutu pemenuhan layanan dasar di desa;
3. Keterbatasan aksesibilitas dan konektivitas serta jangkauan jaringan digital terutama di wilayah pulau-pulau;
4. Masih belum optimalnya pemanfaatan dana desa sesuai kebutuhan dan skala prioritas desa.

Adapun beberapa upaya yang ditempuh antara lain:

- 1) Meningkatkan intensitas sosialisasi dan pelatihan secara kontinyu kepada Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Desa;
- 2) Penguatan BUM Desa perlu dilakukan dengan peraturan kepala daerah untuk memberikan akses pengembangan BUM Desa agar lebih optimal;
- 3) Mendorong optimalisasi dana desa melalui penyusunan perencanaan pembangunan desa sesuai skala prioritas desa.

SASARAN 2:

Terwujudnya Peningkatan Pelaksanaan Smart Service

Sasaran 2 ini merupakan urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dimana indikator yang menjadi fokus berkaitan dengan cakupan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. IKU untuk capaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

SASARAN:

Terwujudnya Peningkatan Pelaksanaan Smart Service

INDIKATOR:

Persentase rata-rata capaian KTP, Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Tahun 2024 capaian Persentase rata-rata capaian KTP, Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 86,43%

Persentase rata-rata capaian KTP, Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) tahun 2024 sudah **Sangat Baik** dengan realisasi kinerja sebesar 86,43% dari target 84% sehingga capaian kinerja mencapai **102,89%**

Efisiensi 0%
Rp 0,00

Capaian Tahun 2024
102,89%

Target 84%
Realisasi 86,43%

Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	80%	83,10%	103,87
2023	82%	85,72%	104,54

Perbandingan dengan target akhir Renstra

Target 2026	Capaian terhadap Renstra
86%	100,5%


Persentase rata-rata capaian KTP, Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Didukung

- Program Pendaftaran Penduduk
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Program Pengelolaan Profil Kependudukan

✓ Persentase rata-rata capaian KTP el

Tahun 2024 cakupan kepemilikan KTP el tercapai sebesar 99,76% atau 1.600.907 jiwa dari target 82% sehingga realisasi capaian sebesar 121,66%. Sesuai data konsolidasi dengan Kementerian Dalam Negeri jumlah penduduk wajib KTP el Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adalah sebanyak 1.604.746 jiwa. Ini artinya kesadaran penduduk wajib KTP el di Provinsi Kepulauan Riau untuk membuat dokumen KTP el sudah sangat tinggi. Dan jumlah tersebut akan bertambah secara dinamis mengingat setiap saat penduduk berusia 17 tahun akan terus bertambah setiap hari sesuai pertumbuhan penduduk.




Dibawah ini rincian kepemilikan dokumen KTP el tahun 2024 sesuai hasil konsolidasi database Kementerian Dalam Negeri tahun 2024:

Tabel 3.6
Data Cakupan Kepemilikan Dokumen KTP-EL
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

KODE WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KK (JIWA)	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	WAJIB KTP	KEPEMILIKAN KTP-EL	RATA-RATA JIWA PER KK	PERSENTASE KEPEMILIKAN KTP-EL
01	BINTAN	55.765	180.404	127.573	127.014	3,24	99,56
02	KARIMUN	90.077	273.946	196.951	196.594	3,04	99,82
03	NATUNA	27.056	84.325	59.415	58.639	3,12	98,69
04	LINGGA	34.443	101.039	74.437	73.786	2,93	99,13
05	KEP. ANAMBAS	16.044	50.922	35.934	35.735	3,17	99,45
71	KOTA BATAM	480.019	1.342.038	935.236	935.234	2,80	100,00
72	KOTA TANJUNG PINANG	80.030	239.216	175.200	173.905	2,99	99,26
21	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	783.434	2.271.890	1.604.746	1.600.907	2,90	99,76


Cakupan kepemilikan KTP el dari tahun 2021 sampai tahun 2024 terus mengalami peningkatan yang sangat baik meskipun capaian setiap tahunnya hanya 1%. Peningkatan ini berkat kerjasama dan upaya bersama serta tingginya kesadaran masyarakat dalam mengurus KTP el sebagai dokumen dasar pengurusan dokumen lainnya. Selain itu salah satu faktor pendukung adalah momen Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang dilaksanakan tahun 2024 yang mewajibkan KTP el sebagai salah satu bukti sah untuk memberikan suara pada pemilihan tersebut. Sehingga masyarakat antusias untuk melakukan perekaman dan pencetakan KTP el.

Berikut data capaian kepemilikan KTP el Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2021-2024:



Pada tingkat nasional capaian KTP el Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 telah melampaui persentase capaian nasional tahun 2024 sebesar 98,08 % dengan rincian nasional total wajib KTP el sebesar 207.608.291 jiwa dan yang sudah melakukan perekaman dan pencetakan KTP el sebanyak 203.619.584 jiwa.

Berikut data kependudukan secara nasional tahun 2024:



✓ Persentase Kepemilikan Akte kelahiran

Tahun 2024 capaian kepemilikan akta kelahiran (0-17 tahun) Provinsi Kepulauan Riau sebesar 677.832 jiwa atau 97,54% dengan total jumlah anak sebanyak 694.950 jiwa. Capaian ini sangat membanggakan mengingat capaian 7 Kab/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau terkait akta kelahiran sudah terealisasi rata-rata lebih dari 95%. Capaian tertinggi diraih Kab. Natuna dengan 99,25%, Kab. Kepulauan Anambas sebesar 99,18% dan Kab. Lingga sebesar 99,14%. Sedangkan capaian terendah di Kab. Bintan sebesar 95,98%. Prestasi capaian ini patut diapresiasi mengingat capaian tertinggi justru diraih Kabupaten yang berada paling jauh dari ibukota provinsi namun kendala terbatasnya aksesibilitas dan infrastruktur jaringan tidak menyurutkan semangat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tersebut melakukan segala upaya dan inovasi untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akte kelahiran. Berikut data rincian capaian cakupan kepemilikan akte kelahiran (0-17 tahun) menurut Kab/ Kota tahun 2024:

Tabel 3.7
Data Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

KODE WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH ANAK 0-17 TAHUN	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN							
			SUDAH MEMILIKI		JUMLAH	%	BELUM MEMILIKI		JUMLAH	%
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN			LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
01	BINTAN	55.363	27.486	25.650	53.136	95,98	1.100	1.127	2.227	1,99
02	KARIMUN	80.652	40.763	37.992	78.755	97,65	1.008	889	1.897	1,25
03	NATUNA	26.527	13.457	12.872	26.329	99,25	113	85	198	0,43
04	LINGGA	28.392	14.686	13.461	28.147	99,14	129	116	245	0,45
05	KEPULAUAN ANAMBAS	15.947	8.119	7.698	15.817	99,18	76	54	130	0,48
71	KOTA BATAM	419.899	211.998	196.257	408.255	97,23	6.007	5.637	11.644	1,43
72	KOTA TANJUNG PINANG	68.170	34.917	32.476	67.393	98,86	418	359	777	0,61
21	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	694.950	351.426	326.406	677.832	97,54	8.851	8.267	17.118	2,46

Capaian tahun 2024 ini mengalami peningkatan meskipun tidak naik secara signifikan dibanding capaian tahun 2023 yang sebesar 97,25% dan tahun 2022 sebesar 96,20%.

Beberapa faktor dalam pencapaian peningkatan cakupan akte kelahiran ini antara lain:


1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran terutama tingkat pendidikan rendah menyebabkan sebagian keluarga menunda atau bahkan mengabaikan pengurusan dokumen ini apabila belum diperlukan;
2. Keterbatasan sumber daya manusia khususnya dalam mensosialisasikan dokumen pencatatan sipil;
3. Akses jaringan teknologi dan informasi yang belum merata terutama di daerah pulau-pulau.

Adapun upaya yang dilakukan antara lain:

- a. Mendorong daerah dalam inovasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil seperti melakukan kegiatan jemput bola;
- b. Merangkul aparatur pemerintahan di tingkat bawah dan lembaga kemasyarakatan untuk menjadi mitra dalam meneruskan informasi terkait pentingnya pengurusan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Menjalin koordinasi dengan perangkat daerah yang menangani jaringan komunikasi untuk membangun akses dan perangkat jaringan yang dibutuhkan.

Untuk tingkat nasional capaian Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 melampaui persentase nasional sebesar 96,03% sedangkan di regional sumatra Provinsi Kepulauan Riau menduduki urutan ke-7 tertinggi.


Berikut grafik cakupan akte kelahiran (0-17 tahun) secara nasional tahun 2024:



✓ Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Untuk capaian kepemilikan KIA tahun 2024 sebesar 413.528 jiwa atau 61,99% dengan total jumlah anak (0-16 tahun) sebanyak 667.135 jiwa. Capaian tertinggi diraih Kab. Lingga sebesar 94,56% dan yang terendah di Kab. Karimun yakni 53,50%. Sedangkan jumlah anak (0-16 tahun) terbesar berada di Kota Batam yakni sebesar 406.793 jiwa dengan capaian kepemilikan KIA sebesar 58,05%.

Berikut diagram capaian cakupan kepemilikan KIA tahun 2024:




Capaian tahun 2024 meningkat sangat signifikan dibanding tahun 2023 yang sebesar 60,96%, tahun 2022 tercapai sebesar 55,96% sedangkan 2021 belum dicanangkan kepemilikan KIA.22

Berikut data capaian kepemilikan KIA Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022-2024:

Tabel 3.8
Data Capaian Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Kabupaten / Kota	2022		2023		2024	
		Jumlah Kepemilikan	%	Jumlah Kepemilikan	%	Jumlah Kepemilikan	%
1	Bintan	26.449	53,15	27.497	52,73	27.196	53,48
2	Karimun	38.905	53,35	42.448	55,68	41.606	55,81
3	Natuna	17.610	72,84	19.138	75,58	18.165	75,00
4	Lingga	24.066	91,82	25.667	93,71	24.520	93,95
5	Kep. Anambas	10.417	71,41	11.348	74,99	11.275	77,50
6	Batam	187.194	50,39	215.576	57,27	221.550	56,98
7	Tanjungpinang	42.836	69,36	46.907	72,35	49.148	79,19
	Provinsi Kepulauan Riau	347.207	55,96	388.581	60,96	393.460	61,99

Dari uraian capaian ketiga cakupan dokumen diatas maka dapat disimpulkan capaian Persentase rata-rata capaian KTP, Kepemilikan Akte Kelahiran dan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Pencapaian indikator kinerja bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2024 dilaksanakan dengan program dan anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.9
Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Indikator Persentase Rata-Rata Capaian KTP, Kepemilikan Akte Kelahiran dan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Program Pendaftaran Penduduk	62.198.990,00	62.198.465,00	100
2.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	239.415.330,00	239.415.330,00	100
3.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	24.694.100,00	24.694.100,00	100
TOTAL		326.308.420,00	326.307.895,00	100

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 326.308.420,- terealisasi sebesar Rp 326.307.895,- atau

100%. Dan sama seperti urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dilihat dari alokasi anggaran untuk urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil juga sangat kecil akibat adanya efisiensi dan lain-lain namun demikian target yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kinerja program-program tersebut dapat dicapai dengan efektif.

Dari uraian terhadap capaian realisasi kinerja yang telah ditetapkan masih ditemukan permasalahan antara lain:

- 1) Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam meng-*up date* atau memutakhirkan dokumen kependudukan apabila terjadi perubahan data;
- 2) Peralatan dan sarana prasarana pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan masih kurang memadai yang disebabkan rentannya kerusakan peralatan elektronik yang digunakan sehari-hari;
- 3) Database kependudukan belum dimanfaatkan secara optimal.

Untuk mengatasi hal tersebut diatas dilakukan upaya-upaya antara lain:

- 1) Mendorong dan melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada penduduk untuk tertib melaporkan peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya;
- 2) Memfasilitasi kualitas maupun kuantitas peningkatan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan Kab/ Kota;
- 3) Mendorong OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau lembaga lainnya untuk mengoptimalkan pemanfaatan database kependudukan.

B. REALISASI ANGGARAN

Total alokasi anggaran Belanja Langsung tahun 2024 sebesar Rp. 37.759.431.981,- dengan realisasi sebesar Rp. 36.747.385.580,- atau 97,32%. Adapun rincian untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebesar Rp. 36.385.751.613,- dengan realisasi sebesar Rp. 35.463.340.841,- atau 97,46% (sudah termasuk program penunjang administrasi umum atau rutinitas perkantoran). Sedangkan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.373.680.368,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.284.044.739,- atau 93,47%. Adapun realisasi fisik kegiatan kedua urusan tersebut tercapai sebesar 100%. Berikut rincian masing-masing program dan kegiatan pada tabel dibawah ini:

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya. Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang positif. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur maupun masyarakat.

Koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara baik akan menghasilkan kinerja tinggi untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan berbagai pihak antara lain Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan berbasis kinerja.